



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 21 Desember 1986, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah B-001/Kua.21.24.10/PW.01/1/2017, tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 30 tahun 1 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 28 tahun 1 bulan, awalnya di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 18 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak; (28 tahun), (25 tahun), dan (10 tahun), keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah jika ada keluarga Pemohon yang bertamu di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan jika marah, Termohon pergi ke rumah orang tuanya, dan terkadang baru kembali jika Pemohon pergi menjemput Termohon dan hal tersebut terjadi berulang kali, yang menyebabkan Pemohon merasa malu;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang telah mencapai 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/SKTM-DL/15/II/2017, tanggal 14 Februari 2017, dikeluarkan oleh Kepala Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sehingga Pemohon bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Penggugat**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Tergugat**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2017.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-001/Kua.21.24.10/PW.01/1/2017, tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

Saksi kesatu :, umur 34 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Basnawati.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun 10 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 18 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah jika ada keluarga Pemohon bertamu, dan jika Termohon marah Termohon pergi ke rumah orang tuanya, Termohon baru kembali kalau dijemput oleh Pemohon, hal tersebut terjadi berulang kali sehingga Pemohon merasa malu.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 hingga kini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tidak saling peduli lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sering diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Saksi kedua, , umur 42 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Basnawati.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun 10 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 18 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah jika ada keluarga Pemohon bertamu, dan jika Termohon marah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi ke rumah orang tuanya, Termohon baru kembali kalau dijemput oleh Pemohon, hal tersebut terjadi berulang kali sehingga Pemohon merasa malu.

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 hingga kini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tidak saling peduli lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sering diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 28 tahun, 10 tahun di rumah orang tua Termohon, kemudian di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah kalau ada keluarga Pemohon datang bertamu ke rumah kediaman bersama dan kalau Termohon marah pulang kerumah orang tuanya, terkadang Termohon baru kembali kalau dijemput oleh Pemohon.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sering diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

- Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 17 Februari 2017, Pemohon diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya perkara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Skg bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Nomor : SP DIP-005.04.2.309077/2017 TA 2017.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon **Penggugat**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangpar, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2017.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan didampingi oleh Haryadi, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	-
2. ATK	Rp	-
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	-
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 186/Pdt.G/2017/PA.Skg.